

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu problem atau masalah sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan yang luas diantaranya yaitu aspek ekonomi, Pendidikan, perawatan, Kesehatan, agama sampai politik. Kerentanan Indonesia dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitics, social ekonomi, arus informasi dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Berbagai upaya yang sudah di laksanakan oleh pihak aparat kepolisian dan pemerintah seakan tidak membuahkan hasil yang signifikan untuk menekan angka peredarannya.¹

Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan lintas negara (*transnational crime*) serta terorganisir dengan baik menjadi sebuah kejahatan *organized crime* dan *serious crime*, dan bisa memasuki seluruh segmentasi masyarakat, semua profesi dan seluruh tingkatan usia. Pergerakan sindikat narkoba di wilayah Indonesia berkembang cukup pesat, hal ini dimulai dari tempat transitnya lalu-lintas narkoba secara

¹ Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar, Ctk. Pertama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 52.

internasional sampai detik ini Indonesia telah menjadi Lokasi peredaran dan tempat produksi narkoba.²

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. Data yang diperoleh antara tahun 2010-2022, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen, sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai 2030.³ Dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati peringkat pertama pengguna narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di wilayah DIY telah mengungkap 15 kasus narkoba sepanjang tahun 2024. Sebanyak 20 berkas perkara telah dituntaskan dan berhasil mengamankan barang bukti narkoba, yakni sabu seberat 1.746,68 gram dan ganja 995,97 gram. Kepala BNNP DIY Brigjen Pol Andi Fairan mengatakan, sebanyak 21 orang tersangka berhasil ditangkap dalam operasi sepanjang tahun 2024. Terdiri

²AR. Sujono, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 96-97.

³https://pascasarjana.uai.ac.id/https-uai-ac-id-sinkronisasi-program-dan-kebijakan-kabupaten-kota-tanggap-ancaman-narkoba-kotan-pada-lingkungan-pendidikan-utm_sourcerssutm_mediumrssutm_campaignsinkronisasi-program-da/

dari 19 laki-laki dan 2 perempuan. Para tersangka terlibat dalam kegiatan pengedaran narkoba sebagai kurir atau perantara.⁴

Pada tahun 2024 BNNP DIY mencatatkan sejumlah pengungkapan kasus yang menonjol. Seperti kasus sabu jaringan Medan-Yogyakarta pada 31 Juli 2024. Pada kasus ini, BNNP DIY berhasil menyita sabu seberat 1,665 kilogram. Kasus ini melibatkan jaringan dari Medan menuju Yogyakarta dan melibatkan seorang warga binaan di lapas luar Yogyakarta. Sementara kasus lain yang menonjol adalah pengungkapan kasus ganja butter pada 26 Oktober 2024. Dalam kasus ini, BNNP DIY mengungkap peredaran ganja jenis butter seberat 1,1 kilogram yang dikendalikan oleh jaringan Medan-Yogyakarta. Ganja tersebut selain diedarkan di wilayah DIY dan sekitarnya, juga dikonsumsi oleh tersangka dengan diolah menjadi selai roti.⁵

Menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pengertian Narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

⁴ <https://jogja.suara.com/read/2024/12/24/173719/bnnp-diy-ungkap-15-kasus-narkoba-di-jogja-amankan-176-kg-sabu-dan-099-kg-ganja>

⁵ <https://radarjogja.jawapos.com/jogja/655456173/bnnp-diy-ungkap-15-kasus-narkotika-pada-2024-tangkap-21-tersangka-sita-sabu-seberat-174668-gram-dan-ganja-99597-gram>

Undang-Undang tentang Narkotika di Indonesia membagi obat-obatan terlarang menjadi tiga jenis. Golongan pertama diantaranya yaitu ganja, sabu-sabu, opium, dan tanaman koka yang dianggap paling menyebabkan kecanduan. Sedangkan golongan kedua terdiri dari 85 jenis, termasuk morfin dan alfaprodina. Jenis ini mempunyai efek menengah tetapi dapat di katakan paling sering disalahgunakan. Sedangkan narkotika golongan ketiga yang dianggap berisiko paling rendah antara lain etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁶

Dasar hukum terkait kasus narkotika di Indonesia baik bagi pengedar dan pecandu telah diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Hukuman atau sanksi pidana yang diberlakukan dalam undang-undang bukan hanya berlaku untuk pengedar saja tetapi juga penggunaannya sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narotika di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat provinsi. Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi antara lain mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor

⁶ Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aolikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), Ctk. Pertama, Laskar Aksara, Jakarta Timur, 2013, hlm. 1.

narkotika, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi untuk pecandu narkotika, memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika.⁷ Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi dan terdiri dari rehabilitasi volunteri dan kompulseri.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membuat penelitian Hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Hambatannya di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat di rumuskan antara lain:

⁷ Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Ctk. Pertama, PT Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 85.

⁸ Wawancara dengan Bapak Didik, selaku pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2025.

1. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah penelaahan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Orisinalitas penelitian menunjukkan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Sebagai bahan

perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian hampir sama dengan penelitian penulis. Namun, topik atau penelitian yang dibahas berbeda, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Helviza¹, Zulihar Mukmin, dan Amirullah dengan judul “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika kurang peran serta masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, kurangnya tenaga medis, kemudian Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan dilakukan dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan

penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

2. Penelitian yang dilakukan ayang Sardana, Ade Cahyani Permatasari, Jelita Atika Sari, Ahmad Jais, Rahmi, Rika Febianti, dan Finawati Ahmad dengan judul “Upaya Penekanan Angka Penyalahgunaan Narkobadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil dalam penelitian ini bahwa Badan Narkotika Nasional ialah lembaga pemerintahan bukan kementerian mempunyai berpangkat di bawah Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika. BNN menemui beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya yaitu biaya operasional yang belum tercukupi, adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya peran serta masyarakat membantu BNN untuk mencegah tindak pidana narkotika.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Noldi J. Londa dengan judul “Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penanganan Pengguna Narkotika Psikotropika Dan Obat Terlarang Di Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini yaitu Dari data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba di Sulawesi Utara pada 3 tahun terakhir, di tahun 2014 sebanyak 4,1 juta jiwa pengguna narkoba, pada tahun 2015 sebanyak 5 juta jiwa, dan pada tahun 2016 pengguna narkoba mencapai 5,9 juta jiwa. Korban penyalahgunaan

narkoba yang dirawat oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 sebanyak 400 orang, pada tahun 2015 sebanyak 386 orang, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 52 orang. Untuk itu pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan identifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba agar dapat dicarikan solusi yang komprehensif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait narkoba dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian wilayah kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba di kota manado masih perlu ditingkatkan terlebih dari sisi tempat perawatan, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Listyaningrum Damaryanti dan Wenny Megawati dengan judul “Peran BNNP Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA di Kota Semarang”. Hasil dalam penelitian ini bahwa peran BNNP Jawa Tengah telah signifikan dan maksimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Semarang, dilihat dari data rawan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019 hingga 2023, pada tahun 2019 sebanyak 234, pada tahun 2020 sebanyak 205, pada tahun 2021 sebanyak 180, pada tahun 2022 sebanyak 173, dan pada tahun 2023

sebanyak 97. Dari data tersebut dapat dianalisis data rawan di Semarang dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan tren penyalahgunaan narkotika. Hambatan dalam pelaksanaan P4GN oleh BNNP Jawa Tengah cenderung mendapat apatisme dari beberapa pihak, selain itu rasa takut korban yang menggunakan narkotika takut untuk melapor kepada BNNP, hal ini menghambat upaya pencegahan dalam hal sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Farid Iskandar dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Hasil dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika hanya dikenakan sanksi pidana penjara dan denda belum mengatur sanksi lain terhadap para pengedar bagi korban. Selama ini kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkotika berada ditangan Hakim. Konsepsi pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan dimasa yang akan datang, idealnya selain pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengedar, juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya, agar biaya rehabilitasi tidak lagi dibebankan kepada negara.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafly faiq dengan judul penelitian “upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi

terhadap penyalahgunaan narkoba oleh badan narkoba nasional provinsi daerah istimewa Yogyakarta”. Hasil dalam penelitian ini bahwa BNNP DIY melakukan beberapa rangkaian program dalam upaya menutup ruang gerak penyalahgunaan narkoba di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan cara, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa lima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Provinsi D.I Yogyakarta yang di lakukan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Yogyakarta.terkhusus dengan penelitian pada nomor enam,terdapat perbedaan data yang diambil yang mana penelitian terdahulu memiliki data pada tahun 2022-2023 serta berfokus pada subjek penelitian pecandu/korban dari penyalahgunaan narkoba yang sedang atau telah melakukan rehabilitasi dan petugas balai BNNP DIY , sedang kan penelitian ini mengambil data 2024 dan fokus kepada upaya dari pada BNNP.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius, beberapa orang berpendapat bahwa kata narkoba berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga yang

mampu membuat orang menjadi tidak sadar.⁹ Dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, di dalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Adiktif.¹¹ Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuanketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana

⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35-41.

¹⁰ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 480-481.

¹¹ Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, GhaliaIndonesia, Bogor, 2005, hlm. 15-19.

narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba.¹²

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya¹³.

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:

- a. Secara hukum, baik aspek pidana dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)

¹² M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm. 17-19.

¹³ Badan narkotika nasional, Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta, 2010, hlm.1.

- b. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).

Semakin luas peredaran narkoba berkaitan erat dengan belum tegasnya penerapan hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku pengguna narkoba, yang mana relevansi hukum memberikan efek jera terhadap pengguna narkoba sekaligus menyertaipenyadaran baik pembinaan (rehabilitasi) bagi pelaku pengguna narkoba.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai

¹⁴ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁵

Penegakan hukum dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum represif dan penegakan hukum preventive. Penegakan hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum atau kejahatan, dengan tujuan memberantas kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Penegakan hukum represif berbeda dengan penegakan hukum preventif. Penegakan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan upaya hukum preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Contoh upaya preventif adalah: Himbauan untuk tertib berlalu lintas, Pengawasan terhadap rombongan konvoi.¹⁶

¹⁵ Satipto Rahardjo, tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 15

¹⁶ Sulaiman, Eman. Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2016, 2.1: 63-77.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:¹⁷

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan

¹⁷ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuanketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.¹⁸

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Penegakan hukum

¹⁸ Syahrudin Husein., *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 8

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencegahan dan pemberantasan di D.I Yogyakarta.¹⁹

3. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dari Badan Narkotika dalam wilayah provinsi. Dasar hukum dari BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).²¹ Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris karena mengkaji terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan hambatannya Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang memang jelas terjadi

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 43.

²⁰ Harifin A Tumpa, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 128.

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 34.

pada masyarakat dan di lakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk memahamii dan mendapatkan kebenaran dan data yang di butuhkan.²²

2. Metode pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, serta menganalisis mengenai ikatan- ikatan antara manusia dengan kehidupannya. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini karena masyarakat atau pegawai di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta hidup berkelompok, baik susunan, dinamika, kebiasaan, maupun ikatan sosialnya.

3. Objek dan subjek Penelitian

a. Objek penelitian

Objek penelitian ini guna mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan hambatan nya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang dipilih oleh penulis, yaitu Badan Narkotika Nasional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²² Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke 1, Kencana Jakarta, 2012, hlm. 13.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber utama atau sumber asli. Data primer sering di sebut dengan istilah data mentah yaitu dimana sesuai dengan asalnya data tersebut di peroleh.²³ Dalam penelitian ini data di peroleh dari lokasi penelitiannya secara langsung yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang badan narkotika nasional.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal atau majalah yang di tulis oleh sarjana hukum, rancangan undang-undang, teori-teori dan pendapat para ahli.

²³ Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, Ed.1, Cet.III, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 122.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu metode yang di gunakan peneliti dengan tujuan menggabungkan data atau informasi serta fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan guna keperluan penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan di antaranya:²⁴

- a. Wawancara, yaitu diskusi antara narasumber dengan pewawancara yang dilakukan secara lisan dengan maksud agar mendapatkan jawaban atau gambaran lengkap tentang topik yang di butuhkan oleh peneliti.²⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Studi dokumen, merupakan pengumpulan data dengan cara menganalisa isi dari suatu dokumen baik dokumen gambar, tertulis, maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Metode dokumentasi di lakukan dengan tujuan untuk melengkapi data dari wawancara yang di lakukan.
- c. Studi pustaka, yaitu dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi

²⁴Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cet.akan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2021, hlm. 40.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 24.

²⁶ *Ibid.* hlm.49-50.

yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu metode untuk menelaah dan mengkaji suatu data sehingga bisa menjadi informasi dan dapat di ambil suatu kesimpulan yang nyata tentang permasalahan yang di teliti. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas, konsep-konsep, pandangan, sikap, perilaku, literatur, serta hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dan hambatannya Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta.²⁷

7. Kerangka Skripsi

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menuangkan dalam 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menggambarkan secara umum yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG, BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP), PENEGAKAN HUKUM, DAN NARKOTIKA

Penulis akan memberikan gambaran umum secara teoritis terkait Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Penegakan Hukum, dan Narkotika.

BAB III

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang akan diberikan oleh penulis perihal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan hambatannya Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta.